


**PROYEKSI PENGARUH BIAYA JABATAN DAN PENGHASILAN
TIDAK KENA PAJAK BAGI PEGAWAI TETAP TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN
TAHUN 1999/2000**

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan
Program Diploma III Perpajakan
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

SRI WAHYUNINGSIH
NIM: 970903101051

Pembimbing
Dra. SULISTYANINGSIH
NIP: 130 802 221

Asal	Studi	Kelas
Terima Tanggal	19 JUL 2000	336-24
No. induk	PTI-2000-10-2-280	SR1
		4p

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

MOTTO

"Seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, sesudah kering ditambah lagi dengan tujuh lautan, semua akan kering, namun tak akan habis-habisnya kalam Allah dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana". (QS. Luqman : 27) *)

*) Yunus, Mahmud, 1993, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung Jakarta

PERSEMBAHAN

Akhir sebuah waktu yang memerlukan pengorbanan pikiran namun bukan akhir dari perjuangan hidupku, jalan masih terbentang luas dihadapanku diantara cita-cita yang ingin kuraih. Dengan rasa syukur kupersembahkan karyaku ini untuk :

- * Bapak (Alm) dan Ibuku tersayang atas segala do'a dan kasihnya sepanjang masa.
- * Kakak-kakakku Samsuri, Mashuri dan Mbak lik atas kasih sayangmu.
- * Gaguk Sahara Fikri yang selalu mengisi dan menghiasi setiap sisi relung hatiku.
- * Keponakanku Si Gundul "Reyhan plus Hanief" yang lucu-lucu.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

NAMA : Sri Wahyuningsih
NIM : 970903101051
PROGRAM STUDI : Perpajakan / S-0

PROYEKSI PENGARUH BIAYA JABATAN
DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI PEGAWAI TETAP TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PASURUAN TAHUN 1999/2000


Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir Praktek
Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juli 2000
Jam : 14.15

Dan telah dinyatakan lulus.


Panitia Penguji

Anggota,



Drs. M. Affandi, MA.
NIP. 130 531 978

Ketua,



Dra. Sulistyarningsih
NIP. 130 802 221

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Dekan



Prof. Drs. H. Bariman
NIP. 130 350 769

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN


LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : Sri Wahyuningsih
NIM : 970903101051
JURUSAN : Perpajakan
JUDUL : PROYEKSI PENGARUH BIAYA JABATAN DAN
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI
PEGAWAI TETAP TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN
TAHUN 1999/2000

DOSEN PEMBIMBING : Dra. SULISTYANINGSIH

DISETUJUI DI JEMBER
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2000

Dosen Pembimbing



Dra. Sulistyaningsih
NIP. 130 802/221

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul **“PROYEKSI PENGARUH BIAYA JABATAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI PEGAWAI TETAP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN TAHUN 1999/2000”**.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Sulistyaningsih, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penyusun dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan FISIP UNEJ
3. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan.
5. Bapak Drs. Suhartono, MS, selaku Dosen Wali.
6. Kepala KPP Pasuruan beserta segenap staf dan karyawan.
7. M. Nadzir, SE, atas informasi dan bimbingannya selama kegiatan magang dan penyusunan laporan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan laporan ini.
9. Almamater yang kebanggakan.

Disadari bahwa " Tiada Gading Yang Tak Retak ", begitu pula halnya dengan penyusunan laporan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Jember, Mei 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Lembar Pengesahan	iv
Halaman Lembar Persetujuan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	4
1.2.1 Tujuan	4
1.2.2 Kegunaan	5
II. KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Normatif	6
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Ruang Lingkup Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pegawai Tetap	6
2.2.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap	10
III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	
3.1 Tahap Persiapan	12
3.1.1 Menentukan Tempat dan Waktu Penelitian ...	12
3.1.2 Menentukan Permasalahan Yang Akan Dijadikan Laporan Akhir	12
3.1.3 Persiapan Wawancara	12
3.1.4 Persiapan Penyusunan Data	13
3.2 Tahap Pengumpulan Data	13
3.2.1 Metode Wawancara	13
3.2.2 Metode Penelitian Lapangan (Field Research)	13
3.2.3 Metode Kepustakaan (Library Research).....	13

3.3	Tahap Pengolahan Data	13
3.4	Tahap Analisis Data	14
3.5	Tahap Kesimpulan	14
IV.	GAMBARAN UMUM KPP PASURUAN	
4.1	Sejarah Singkat KPP Pasuruan	15
4.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	18
4.2.1	Struktur Organisasi KPP Pasuruan	18
4.2.2	Uraian Tugas KPP Pasuruan	22
4.3	Ulasan Tentang Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan	30
4.4	Permasalahan	31
4.5	Pembahasan	31
4.6	Alternatif Pemecahan Masalah	34
4.6.1	Intensifikasi Perpajakan	34
4.6.2	Ekstensifikasi Perpajakan	35
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	37
5.2	Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
2. Formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-45/PJ.43/1998.




DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Perincian Struktur Organisasi KPP Pasuruan	21
2.	SPT Tahunan 1998 PT. A untuk wajib pajak dengan status TK/O	32
3.	Penurunan Jumlah Subyek Pajak PPh Pasal 21 PT. A Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Bagan Struktur Organisasi KPP Pasuruan	19



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan bangsa Indonesia harus berjalan terus. Dalam kaitannya dengan hal ini, peranan Direktorat Jenderal Pajak menjadi bertambah penting. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah memasukkan penerimaan negara yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja negara (Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak). Dalam penyediaan dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja negara tersebut berasal dari sektor migas dan sektor non migas.

Mengingat penerimaan negara dari sektor migas kurang bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara. Terlebih dalam masa krisis ekonomi yang dipicu antara lain oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah sejak pertengahan 1997, upaya meraih pembiayaan pembangunan mendapat banyak kesulitan terutama penerimaan sektor migas. Terlihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 1999/2000 membaiknya nilai tukar rupiah (Rp 7.500,-) tapi harga jual minyak turun (US \$10,5) menekan peranan migas dalam penerimaan negara menjadi 14,99 %. Sebaliknya peranan pajak naik dari 48,8 % (Tahun 1998/1999) menjadi 66,8 % (Tahun 1999/2000). Maka dari itu, pajak merupakan penerimaan negara sektor non migas yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara (Berita Pajak Nomor : 1397/XXXII/15 Juni 1999).

Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan merupakan salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan negara yang

berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak langsung lainnya (PTLL).

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijaksanaan untuk menanggapi dan mengantisipasi situasi krisis yang telah terjadi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE-45/PJ.43/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998, yang memuat beberapa Keputusan Menteri Keuangan dengan mengubah ketentuan dahulu sebagai berikut :

- 1). Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Faktor penyesuaian besarnya PTKP tersebut ditetapkan sebesar $1\frac{2}{3}$ (satu dua pertiga) kali dari PTKP yang lama, adalah sebagai berikut :

	Semula	Menjadi
a. WP sendiri	Rp. 1.728.000,-	Rp. 2.880.000,-
b. Tambahan WP Kawin	Rp. 864.000,-	Rp. 1.440.000,-
c. Tambahan isteri bekerja	Rp. 1.728.000,-	Rp. 2.880.000,-
d. Keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, maks 3 orang	Rp. 864.000,-	Rp. 1.440.000,-

- 2). Keputusan Menteri Keuangan No. 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dan kegiatan tertentu.

	Semula	Menjadi
a. Uang tebusan pensiun	s.d. Rp. 5.184.000,-	s.d. Rp. 8.640.000,-
b. Uang pesangon	s.d. Rp. 5.184.000,-	s.d. Rp. 17.280.000,-

3). Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

	Semula	Menjadi
a. Biaya Jabatan	5% x ph bruto maks. Rp. 648.000,-/th atau Rp. 54.000,-/bulan	5% x ph bruto maks. Rp. 1.296.000,-/th atau Rp. 108.000,-/bulan
b. Biaya Pensiun	5% x ph bruto maks. Rp. 216.000,-/th atau Rp. 18.000,-/bulan	5% x ph bruto maks. Rp. 432.000,-/th atau Rp. 36.000,-/bulan

4). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Jenis Pengurang	Semula	Menjadi
a. Upah Harian yang tidak dipotong PPh Pasal 21	s.d. Rp14.400,- /hari	s.d. Rp.24.000,- /hari
b. Batas penghasilan bruto untuk dapat diberikan PTKP harian	Tidak melebihi Rp.144.000,- /bulan	Tidak melebihi Rp.240.000,- /bulan

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, yang sesuai dengan permasalahan untuk pegawai tetap adalah biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya penyesuaian besarnya biaya jabatan dan PTKP maka akan mengakibatkan jumlah subyek pajak PPh pasal 21 berkurang karena jika biaya jabatan dan PTKP naik berpengaruh pada

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh yang terutang sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan PPh pasal 21.

Jika penerimaan negara yang dibebankan kepada KPP menurun, maka akhirnya akan menurunkan penerimaan secara keseluruhan dan akan mengakibatkan agak berkurangnya kelancaran dan kesinambungan pembangunan negara karena sedikitnya penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka laporan ini mengambil judul: **PROYEKSI PENGARUH BIAYA JABATAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI PEGAWAI TETAP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN TAHUN 1999/2000.**

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

Suatu aktivitas pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan arah penelitian, seperti yang diungkapkan Sutrisno Hadi sebagai berikut :

“Suatu research dalam ilmu empiris pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan, menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti mencari dan memperluas lebih jauh atau lebih luas apa yang sudah ada, sedangkan mengkaji kebenaran dilakukan jika apa yang masih / menjadikan dilakukan kebenarannya”. (1984:33)

Tujuan penulisan laporan ini adalah :

Ingin mendeskripsikan proyeksi pengaruh biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Pegawai Tetap terhadap penerimaan PPh pasal 21 pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan Tahun 1999/2000.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan penulisan laporan ini adalah :

- 1). Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2). Bagi penulis, penulisan laporan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta menerapkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah sekaligus membandingkan antara teori yang diperoleh dengan kegiatan magang yang dilakukan di KPP Pasuruan mengenai perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21.
- 3). Bagi Instansi, hasil penulisan laporan ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh di KPP Pasuruan.



II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Normatif

Dalam penyusunan laporan ini dasar hukum yang digunakan yaitu :

- 2.1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 2.1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- 2.1.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ruang Lingkup Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pegawai Tetap

Dalam hal ruang lingkup biaya jabatan dan PTKP Pegawai Tetap meliputi pengertian, cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan menentukan PPh yang terutang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-281/PJ/1998.

Biaya Jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah faktor pengurang atas penghasilan netto yang didasarkan jumlah tanggungan keluarga pegawai menurut kondisi awal tahun pajak.

Berikut ini penjelasan tentang Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut :

Pasal 1:

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1994. (huruf a)

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. (huruf e)

Pasal 8 :

Ayat 1:

Untuk menentukan besarnya penghasilan atas pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.
- b. Iuran yang terikat pada gaji kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek kecuali iuran THT-Taspen dan THT-asabri, yang dibayar pegawai.

Ayat 3:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut:

	Setahun	Sebulan
a. Untuk diri pegawai	Rp. 2.880.000,-	Rp. 240.000,-
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.440.000,-	Rp. 120.000,-
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 1.440.000,-	Rp. 120.000,-

Pengertian status dalam menentukan besarnya PTKP:

Status	Keterangan	PTKP	
		Sebulan	Setahun
TK/0	Bujang/duda/janda tanpa tanggungan keluarga	240.000	2.880.000
TK/1	Bujang/duda/janda dengan 1 orang tanggungan keluarga	360.000	4.320.000
TK/2	Bujang/duda/janda dengan 2 orang tanggungan keluarga	480.000	5.760.000
TK/3	Bujang/duda/janda dengan 3 orang tanggungan keluarga	600.000	7.200.000
K/0	Status kawin tanpa tanggungan keluarga	360.000	4.320.000
K/1	Status kawin dengan 1 orang tanggungan keluarga	480.000	5.760.000
K/2	Status kawin dengan 2 orang tanggungan keluarga	600.000	7.200.000
K/3	Status kawin dengan 3 orang tanggungan keluarga	720.000	8.640.000
K/I-	Status kawin, istri bekerja, tanpa tanggungan keluarga	600.000	7.200.000
K/I/1	Status kawin, istri bekerja, dengan 1 orang tanggungan keluarga	720.000	8.640.000
K/I/2	Status kawin, istri bekerja, dengan 2 orang tanggungan keluarga	840.000	10.080.000
K/I/3	Status kawin, istri bekerja, dengan 3 orang tanggungan keluarga	960.000	11.520.000

Selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menerangkan pula :

Ayat 4 :

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Ayat 5 :

Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Ayat 6 :

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Ayat 8 :

Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 bagi Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 10 :

Ayat 1 (a) :

Tarif pegawai tetap berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	10 %
Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	15 %
Diatas Rp. 50.000.000,-	30 %

Ayat 2 (a) :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, dan PTKP kecuali iuran THT-Taspen dan iuran THT-Asabri.

2.2.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap

- 1). Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai kemudian disetahunkan.
- 2). a). Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto dikalikan 12;
b). Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subyektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bekerja sampai dengan bulan Desember.
c). Penghasila netto yang disetahunkan pada huruf a) atau b) diatas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun.

- d). Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibagi dengan 12.
- e). Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b), jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.



III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada saat penulis melakukan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. Adapun tahap persiapan yang dilakukan sebelum Praktek Kerja Nyata berupa pembekalan materi yang disampaikan oleh Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan selama dua tahap. Tahap pertama, mahasiswa yang hendak melakukan program magang menentukan tempat yang akan dijadikan pelaksanaan program magang tersebut dan tahap kedua pada tanggal 15 Januari 2000 berupa pemberian petunjuk mengenai perlengkapan yang perlu dibawa peserta magang.

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.1 Menentukan tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. Penelitian dilaksanakan pada saat kegiatan magang berlangsung selama satu bulan dimulai tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 26 Februari 2000.

3.1.2 Menentukan permasalahan yang akan dijadikan laporan akhir

Selama kegiatan magang berlangsung, antara 26 Januari sampai 6 Februari 2000 penulis melakukan wawancara di Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Pajak Penghasilan Badan yang dapat dijadikan masalah dalam penulisan laporan akhir, dan pada tanggal 3 Februari - 5 Februari 2000 pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mengajukan judul mengenai Pengaruh Biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pegawai Tetap) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan.

3.1.3 Persiapan wawancara

Persiapan yang diperlukan penulis yaitu membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan yang ditujukan pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

3.1.4 Persiapan Penyusunan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, dan literatur sehingga data tersebut merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik / metode sebagai berikut :

3.2.1 Metode Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh mengenai penyesuaian besarnya biaya jabatan dan PTKP apakah mempunyai pengaruh atau tidak terhadap penerimaan PPh pasal 21.

3.2.2 Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang ada khususnya pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

3.2.3 Metode Kepustakaan (Library Research)

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur, Undang-Undang Perpajakan serta petunjuk pelaksanaannya yang mendukung dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh penulis merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Hasil wawancara yang diperoleh baik secara lisan maupun dari data yang ada kemudian diolah agar dapat dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

3.4 Tahap Analisis Data

Keharusan bagi peneliti setelah mengumpulkan data adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode tertentu untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Jenis metode analisis data ada dua yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Maksud dari kedua jenis analisis data yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi sebagai berikut:

“Jenis data dapat diukur secara langsung atau lebih tepatnya dapat dihitung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang diukur secara tidak langsung termasuk kualitatif”.(1984:66)

Penulis mengambil analisis data kuantitatif, yaitu pengumpulan data yang dinyatakan dengan angka-angka kemudian dari data tersebut dihitung banyaknya Wajib Pajak dengan status TK/0 yang berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 1.728.000,-.

3.5 Tahap Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penulisan laporan ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari adanya gambaran-gambaran yang masih bersifat umum, berupa teori maupun Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum, kemudian ditarik garis lurus menjadi sebuah gambaran yang bersifat khusus. Jawaban atas permasalahan tersebut merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu Proyeksi Pengaruh Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Pegawai Tetap Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan.

IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN

4.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan

Adanya instansi perpajakan ditandai dengan dibentuknya suatu Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertugas di bawah kendali Menteri Keuangan yang pusatnya berada di Jakarta. Di tingkat daerah juga telah dibentuk kantor-kantor wilayah di seluruh Indonesia guna mempermudah administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah dengan adanya Kantor Inspeksi Pajak yang telah berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak di hampir seluruh daerah tingkat II di Indonesia.

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam perkembangannya, KPP Pasuruan telah beberapa kali mengalami perubahan baik tingkat instansi maupun struktur organisasi. Dalam tingkat instansi, sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan untuk daerah Kotamadya dan Kabupaten Pasuruan, pada awalnya telah ada Kantor Dinas Luar (KDL) tingkat II Pasuruan. Pada tahun 1988, KDL tingkat II Pasuruan berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Pasuruan yang membawahi daerah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Pada tahun 1989, KIP Pasuruan hanya membawahi daerah Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan, karena telah berdiri KIP Probolinggo untuk daerah Probolinggo dan Lumajang. Pada tahun 1990, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, KIP berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik tipe A maupun tipe B. Untuk daerah Pasuruan, KIP Pasuruan berubah menjadi KPP tipe B. Adapun maksud dari penggolongan KPP adalah karena baik volume maupun potensi daerah dengan golongan KPP tipe B mempunyai skala yang lebih kecil dibanding daerah lain.

Pada akhirnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 306/KMK.04/1997 perihal Perubahan dan Pemberian Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak, untuk beberapa kantor pajak telah ditingkatkan dan disamakan menjadi tipe A termasuk KPP Pasuruan sehingga setelah tahun 1997 telah berubah statusnya.

Dari segi struktur organisasi, sewaktu bernama KDL tingkat II Pasuruan merupakan wilayah kerja KDL tingkat I Probolinggo, yang secara struktur berada dibawah naungan KIP Malang. Sejak perubahan menjadi KIP Pasuruan di tahun 1988, otomatis wilayah Pasuruan tidak lagi berada dibawah wilayah kerja Malang, tetapi berdiri sendiri dan langsung berada dibawah kendali Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di Surabaya. Juga sewaktu perubahan KIP menjadi KPP Pasuruan, secara struktural KPP Pasuruan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Surabaya.

Saat ini, KPP Pasuruan telah menempati gedung permanen bertingkat dua milik Direktorat Jenderal Pajak yang diresmikan tahun 1997 berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 29, Pasuruan. Selain itu, tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat lokasi untuk Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman No. 63, Pasuruan. Keseluruhan kegiatan operasional perpajakan untuk daerah Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan telah berjalan baik di KPP Pasuruan sendiri telah dilengkapi berbagai peralatan dan sarana yang memadai bagi terselenggaranya kegiatan operasional pelayanan pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak maka kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan adalah sebagai berikut:

Kedudukan :

- 1). Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 2). Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas Pokok :

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Pajak.

Fungsi :

- 1). pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak;
- 2). penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta berkas Wajib Pajak;
- 3). penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya;
- 4). penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 5). verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan;
- 6). pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak;
- 7). pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

4.2.1. Struktur Organisasi KPP Pasuruan


Struktur Organisasi menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly adalah pola formal aktivitas dan hubungan antara subunit organisasi. Modal organisasi akan termasuk dua aspek struktur organisasi yang penting: desain pekerjaan dan desain organisasi. Desain Pekerjaan dihubungkan pada proses dimana manajer menspesifikasikan isi, metode, dan hubungan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan organisasi dan individu. Desain Organisasi berkaitan dengan struktur organisasi secara menyeluruh. (1996 : 18-19)

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa KPP Pasuruan adalah kantor dinas perpajakan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan dan termasuk KPP dengan tipe A. Hal itu membawa arti bahwa tugas, tantangan, dan potensi perpajakan di wilayah ini adalah sangat besar dan potensial. Struktur organisasi KPP Pasuruan sebagai KPP tipe A adalah sama dengan seluruh KPP tipe A lainnya di Indonesia yang mempunyai bagian sebanyak 10 seksi yang dipimpin oleh seorang kepala kantor. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan adalah sebagai berikut:

Adapun perincian seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan
- 2). Sub Bagian Tata Usaha
- 3). Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan
- 4). Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan
- 5). Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
- 6). Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
- 7). Seksi Penerimaan dan Keberatan
- 8). Seksi Tata Usaha Perpajakan
- 9). Seksi Penagihan
- 10). Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Kesemua bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi/Kepala Kantor Penyuluhan dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh masing-masing 1 sampai 4 Kepala Sub Seksi / Kepala Urusan dengan tingkat eselon V dan beberapa pelaksana. Adapun rincian dari tiap-tiap seksi di KPP Pasuruan adalah sebagai berikut:



Tabel 1:
Perincian Struktur Organisasi KPP Pasuruan

Eselon III	Eselon IV	Eselon V	Pelaksana
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan	Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan	Kepala Urusan Tata Usaha	1 orang
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala urusan Rumah Tangga • Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian • Kepala Urusan Keuangan 	1 orang 2 orang 1 orang
	Kepala Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi pengawasan Pembayaran Masa • Kepala Sub Seksi Verifikasi 	2 orang 5 orang
	Kepala Seksi PPh Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa • Kepala Sub Seksi Verifikasi 	4 orang 3 orang
	Kepala Seksi Pemotongan/ Pemungutan PPh	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa • Kepala Sub Seksi Verifikasi 	3 orang 3 orang
	Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PTL	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi PPN Jasa dan PTL • Kepala Sub Seksi PPN Perdagangan • Kepala Sub Seksi PPN Industri • Kepala Sub Seksi Verifikasi 	2 orang 2 orang 1 orang 2 orang
	Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Tata Usaha dan Restitusi Pajak • Kepala Sub Seksi Keberatan PPh • Kepala Sub Seksi Keberatan PPN • Kepala Sub Seksi Rekonsiliasi 	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
	Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak • Kepala Sub Seksi Surat Pemberitahuan • Kepala Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan WP 	1 orang 1 orang 4 orang
	Kepala Seksi Penagihan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Penagihan • Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak 	2 orang 3 orang
	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Seksi Data Masukan/Keluaran • Kepala Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi • Kepala Sub Seksi penggalan Potensi Pajak Ekstensifikasi Wajib Pajak 	1 orang 2 orang 1 orang
1 orang	10 orang	26 orang	51 orang

Sumber data : KPP Pasuruan

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa total seluruh pegawai di KPP Pasuruan adalah sebanyak 88 orang dengan perincian 1 orang eselon III, 10 orang eselon IV, 26 orang eselon V, dan 51 orang tenaga pelaksana.

4.2.2 Uraian Tugas KPP Pasuruan

Adapun masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas masing-masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

(1) Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai fungsi:

- a. penyuluhan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. pelayanan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari:

- a. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.
- b. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluh Perpajakan, mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengurusan tata usaha dan kepegawaian ;
- b. pengurusan keuangan ;
- c. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

(3) Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai fungsi :

- a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan;
- b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan ;
- c. penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan ;
- d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak melakukan Surat Pemberitahuan.

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

- a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.

- b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(4) Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai fungsi :

- a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan ;
- b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Perseorangan ;
- c. penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan ;
- d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan ;
- e. pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dari :

- a. Subseksi Pembayaran Pengawasan Masa Pajak Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.

- b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(5) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :

- a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
- b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
- c. penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
- d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(6) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai fungsi yaitu :

- a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya ;
- b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya ;
- c. penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
- d. konfirmasi Faktur Pajak ;
- e. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :

- a. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Industri, mempunyai tugas melakukan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Industri.
- b. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa,

menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Perdagangan.

- c. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Subseksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Lainnya, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(7) Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi dan rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. rekonsiliasi dan pengolahan Surat Setoran Pajak ;
- b. penatausahaan penerimaan pajak ;
- c. pengurusan restitusi ;
- d. penyelesaian keberatan pajak ;
- e. penyelesaian perselisihan perpajakan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak serta mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- b. Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan pajak penghasilan perseorangan, badan dan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.
- c. Subseksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Subseksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

(8) Seksi Tata Usaha Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta penertiban surat ketetapan pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran wajib pajak;
- b. penatausahaan penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan;
- c. pengurusan kearsipan berkas wajib pajak;
- d. penyiapan bahan penerbitan surat ketetapan pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- a. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak.
- c. Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

(9) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan piutang pajak
- b. penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Subseksi Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.
- b. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.

(10) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data
- b. Penyajian informasi
- c. Penggalian potensi pajak
- d. Ekstensifikasi wajib pajak

Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Subseksi Data Masukan dan Keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- b. Subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- c. Subseksi Penggalan Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyuguhan monografi pajak.

4.3 Ulasan Tentang Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Sumber data utama dalam penulisan laporan ini adalah Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Adapun uraian tugas dari seksi ini adalah sebagai berikut :

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :

- a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
- b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
- c. penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;

- d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

4.4 Permasalahan

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-45/PJ.43/1998 dengan tujuan untuk menyesuaikan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter yang nantinya sangat berguna bagi Wajib Pajak yang digunakan sebagai pengurang dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 terutang.

Dengan adanya penyesuaian biaya jabatan dan PTKP diperkirakan penerimaan PPh pasal 21 berkurang sehingga penerimaan negara berkurang, padahal penerimaan negara digunakan untuk kontinuitas pembangunan rakyat Indonesia serta untuk membiayai rumah tangga pemerintahan. Oleh karena itu, menarik sekali apabila dirumuskan permasalahannya: "Bagaimanakah Proyeksi Pengaruh Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Pegawai Tetap Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan di KPP Pasuruan Tahun 1999/2000?"

4.5 Pembahasan

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijaksanaan untuk menanggapi dan mengantisipasi situasi krisis yang telah terjadi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-45/PJ.43/1998 yang memuat beberapa Keputusan Menteri Keuangan dengan mengubah ketentuan terdahulu.

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan laporan ini, maka diambil studi kasus / percontohan terhadap PT A. Sampel data yang diambil oleh penulis adalah SPT Tahunan 1998 PT. A dengan jumlah pegawai sebesar 103 orang. Diasumsikan untuk penghasilan pegawai tetap tahun 1999/2000 belum ada kenaikan/tetap. SPT Tahunan PPh pasal 21 PT. A memuat:

1). Jumlah Pegawai Tetap Diatas PTKP	76 orang
Jumlah penghasilan bruto diatas PTKP	Rp. 1.128.513.763,-
2). Jumlah Pegawai Tetap dibawah PTKP	27 orang
Jumlah penghasilan bruto dibawah PTKP	Rp. 42.055.374,-
3). Jumlah Pegawai Tetap	103 orang
Jumlah seluruh penghasilan bruto	Rp. 1.170.569.137,-
Jumlah PPh 21 terutang Pegawai Tetap	Rp. 217.604.932,-

Berdasarkan sampel data tersebut, penulis mengambil data untuk wajib pajak dengan status Tidak Kawin tanpa tanggungan keluarga (TK/0), ternyata :

Tabel 2 :
SPT tahunan 1998 PT. A untuk wajib pajak dengan status TK/0

Keterangan	Banyaknya WP	Penghasilan Netto (Rp)
Penghasilan > Rp. 1.728.000,-	35	114.792.818
Penghasilan < Rp. 2.880.000,-	23	47.834.589
Penghasilan > Rp. 2.880.000,-	12	66.958.229

Sumber data : Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
catatan: penghasilan WP tersebut sudah dikurangkan dengan biaya jabatan

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya penyesuaian biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1999 :

Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan di atas	Rp. 1.728.000,-	35 orang
Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan di atas	Rp. 2.880.000,-	12 orang
Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan kurang dari	Rp. 2.880.000,-	23 orang

Dengan adanya penyesuaian biaya jabatan dan PTKP tersebut jumlah subyek pajak PPh pasal 21 yang semula berjumlah 35 orang berkurang menjadi 12 orang.

Berkurangnya jumlah subyek pajak PPh pasal 21 akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3 :
Penurunan Jumlah Subyek Pajak PPh pasal 21 PT. A Terhadap
Penerimaan PPh Pasal 21

Keterangan	Banyaknya WP	Penghasilan Netto	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	PPh pasal 21 terhutang (10%)
1. Untuk Penghasilan > Rp. 1.728.000,-	35	114.792.818	54.312.818	5.431.281
2. Untuk Penghasilan > Rp. 2.880.000,-	12	66.958.229	32.298.229	3.229.822

Sumber data: Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan PPh pasal 21 terhadap pajak penghasilan karyawan dengan status TK/0 sebagai berikut :

Penerimaan PPh pasal 21

(Penghasilan > Rp. 1.728.000,-) Rp. 5.431.281,-

Penerimaan PPh pasal 21

(Penghasilan > Rp. 2.880.000,-) Rp. 3.229.822,-

Penerimaan PPh pasal 21 Rp. 2.183.459,-

Dari sampel data PT. A tersebut menggambarkan bahwa penyesuaian biaya jabatan dan PTKP sesuai dengan SE-45/PJ.43/1998 ternyata berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang semula sebesar Rp. 5.431.281,- tetapi dengan adanya PTKP baru menyebabkan penerimaan PPh pasal 21 berkurang sebesar Rp. 2.183.459,-. Untuk mengantisipasi terhadap penerimaan PPh pasal 21 Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh KPP

Pasuruan perlu dilakukan upaya agar penerimaan PPh pasal 21 tidak berubah dan kalau bisa penerimaan PPh pasal 21 meningkat melampaui target yang direncanakan oleh Kanwil IX DJP Jawa Timur Tahun 1999/2000 sebesar Rp. 6.071.300.000,- untuk semester I.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Dari pengamatan yang dilakukan, upaya yang seharusnya dilakukan oleh Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh di KPP Pasuruan ialah :

4.6.1 Intensifikasi Perpajakan

Maksud dari intensifikasi perpajakan di sini adalah peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 dengan cara menggali atau memanfaatkan obyek pajak PPh Pasal 21 yang selama ini belum dikenakan PPh pasal 21 secara optimal. Intensifikasi terhadap penerimaan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara memeriksa obyek pajak PPh Pasal 21 yaitu dengan cara :

a. Menggali Data Ekstern

Data ekstern yaitu data yang berasal dari luar KPP Pasuruan yang digunakan untuk melakukan cross check (pemeriksaan) terhadap kebenaran dalam penyampaian SPT.

Contoh :

Data mengenai tenaga kerja asing atau pegawai dengan status wajib pajak luar negeri yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 21/26. Tenaga kerja asing merupakan obyek pajak PPh pasal 21/26 yang potensial karena apabila dilihat gaji dari tenaga kerja asing cukup besar sehingga apabila penghasilan tersebut dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 % (final) maka akan menambah penerimaan PPh pasal 21/26 di KPP Pasuruan.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1). Bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan di wilayah KPP Pasuruan.
- 2). Bekerjasama dengan pihak asuransi yang akan mengasuransikan tenaga kerjanya jika data dari Departemen Tenaga Kerja kurang.

b. Meninjau Kembali Wajib Pajak Pemusatan

Wajib Pajak Pemusatan merupakan wajib pajak yang mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di beberapa kota dan untuk penghitungan PPh pasal 21-nya dilakukan di kantor pusat.

Untuk itu pihak KPP Pasuruan perlu meninjau kembali adanya Wajib Pajak pemusatan, karena setelah 2 tahun pihak KPP Pasuruan di haruskan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Wajib Pajak tersebut. Jika ternyata diketahui bahwa kantor cabang tersebut melakukan pembukuan sendiri maka pihak KPP Pasuruan akan mencabut ijin Wajib Pajak Pemusatan terhadap kantor cabang yang mengakibatkan kantor cabang tersebut merupakan Wajib Pajak KPP Pasuruan yang nantinya akan menambah terhadap penerimaan PPh pasal 21 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh KPP Pasuruan.

c. Melakukan Akurasi Edit terhadap SPT Tahunan

Maksudnya yaitu Wajib Pajak terkadang salah dalam menghitung status dalam tanggungan keluarganya dan memperhitungkan PPh terhutang yang nantinya akan mempengaruhi besarnya PTKP dan berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21.

4.6.2 Ekstensifikasi Perpajakan

Definisi ekstensifikasi perpajakan yaitu peningkatan penerimaan PPh pasal 21 dengan menggali subyek pajak PPh pasal 21 yang baru yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam ekstensifikasi perpajakan di sini, KPP Pasuruan diupayakan lebih giat dalam menjangkau Wajib Pajak baru yang berada di kawasan KPP Pasuruan.

Contoh :

Ekstensifikasi yang dilakukan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terhadap PT. Bank A membuktikan bahwa PT. Bank A sebelumnya tidak terdaftar di KPP Pasuruan dan tidak mempunyai NPWP.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Nasional serta membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Berdasarkan sampel data yang diambil oleh penulis terhadap SPT Tahunan PT. A untuk Wajib Pajak dengan status TK/0 diketahui bahwa adanya penyesuaian biaya jabatan dan PTKP diproyeksikan dapat mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pasuruan terbukti dengan berkurangnya PPh pasal 21 yang terutang

Dengan adanya penyesuaian besarnya biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai penjabaran dari pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-45/PJ.43/1998 tanggal 30 Desember 1998 diproyeksikan mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan.

5.2 Saran

Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan perlu melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi penerapan Surat Edaran Nomor: SE-45/PJ.43/1998 tanggal 30 Desember 1998 agar penerimaan PPh pasal 21 meningkat, antara lain dengan:

5.2.1. Intensifikasi Perpajakan, dengan mengoptimalkan tentang:

- a. Penggalan data ekstern
- b. Peninjauan kembali Wajib Pajak Pemusatan
- c. Akurasi edit terhadap SPT Tahunan Wajib Pajak.

5.2.2. Ekstensifikasi Perpajakan dengan mengoptimalkan penggalan subyek pajak PPh pasal 21 yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 281/PJ/1998 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996, *Organisasi Jilid I*, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metode Riset Jilid I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM.
- Majalah Berita Pajak No. 1397/Tahun XXXII/15 Juni 1999.
- Mardiasmo, 1995, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang *Pajak Penghasilan* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).



N o m o r : 3076 /PT32.H6.FISIP/17'99 Jember, 23 Desember 1999
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Magang

Kepada : Yth Kepala KPP Pasuruan
Jl. PB. Sudirman No. 29
di. -
PASURUAN

Menindak lanjuti persetujuan Surat saudara secara lisan melalui mahasiswa dan memperhatikan surat Kakanwil IX DJP Jawa Timur No.S-851/WPJ.09/BG.0102/1999 tertanggal 26 Oktober 1999 perihal persetujuan permohonan kegiatan magang mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (Surat Tugas Terlampir) sesuai dengan jadwal. Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Pasuruan Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih



Dekan II,

Matnur Haryono
Telp. 130 531 992

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP
Jawa Timur - di Surabaya



Surat Tugas

Nomor : 3086 /PT32.H6.FISIP/17'99

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Hetty Fajar Puspita	97-1056	Ketua
2	Arif Triwahyuni	97-1057	Wakil Ketua
3	Sri Wahyuniagih	97-1051	Anggota
4	Agung Setya Adi	97-1159	Anggota
5	LULUK IRPANIA D.	97-1130	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak
Pasuruan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari
sampai dengan 26 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata
tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak
Pasuruan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
semestinya.

Jember, 28 DEC 1999




Rekan Dekan II,

M. Nur Haryono

30 351 992

ip/yt yatik mas tugas



SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721

PERHATIAN: • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

A. NPWP PEMOTONG PAJAK	: <input type="checkbox"/>	DIISI OLEH DINAS 1. TGL. SPT DISAMPAIKAN 2. STATUS SPT <input type="checkbox"/> 3. N/K/L (F.7) <input type="checkbox"/> 4. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> 5. KODE KLU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
B. NAMA PEMOTONG PAJAK	:	
C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK	:	
KOTA/KODE POS	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
TELEPON / FAX	:	
D. JENIS USAHA	:	
E. NAMA PIMPINAN	:	

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3. J U M L A H (1 + 2)			
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6. J U M L A H (4 + 5)			
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK	4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	5.
3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI	6.

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

.....TGL.....

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	TANDA TANGAN
<input type="checkbox"/> KUASA	NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

FORMULIR

1721 - A2

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

--	--	--	--	--	--

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

A. NOMOR URUT
 B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN
 C. NAMA BENDAHARAWAN
 D. NPWP BENDAHARAWAN
 E. ALAMAT BENDAHARAWAN
 F. NAMA PEGAWAI/ PENSIUNAN
 NIP/NRP
 G. NPWP PEGAWAI/ PENSIUNAN
 H. ALAMAT PEGAWAI/ PENSIUNAN
 I. PANGKAT/GOLONGAN
 J. JABATAN
 K. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
 M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.
 N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO		
1	GAJI POKOK/PENSIUN	Rp.
2	TUNJANGAN ISTERI	Rp.
3	TUNJANGAN ANAK	Rp.
4	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	Rp.
5	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	Rp.
6	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	Rp.
7	TUNJANGAN BERAS	Rp.
8	TUNJANGAN KHUSUS	Rp.
9	TUNJANGAN LAIN-LAIN	Rp.
10	JUMLAH (4 S.D. 9)	Rp.
• PENGURANGAN		
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	Rp.
12	JURAN PENSIUN	Rp.
13	JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	Rp.
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)	Rp.
15	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp.
16	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp.
17	PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	Rp.
18	PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp.
19	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	Rp.
	<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19)	
20	JUMLAH PPh PASAL 21	Rp.
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)	
O	• PEGAWAI TERSEBUT : <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN <input type="checkbox"/> PINDAHAN <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> PENSIUN	
P	TGL.	
	• BENDAHARAWAN	
	NIP/NRP	

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK :

B. NPWP PEMOTONG PAJAK : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG			
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 26 			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG			

CATATAN:
PINDAIKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
PINDAIKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAIKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. JEND. GATOT SUBROTO 40-42
JAKARTA 12190
KOTAK POS NO. 124 JAKARTA 10002

TELEPON : 525-1609/525-0208
TELEX : 62324 KPDJP 1 A
FAX : 573-4794

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak.
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak;
di
Seluruh Indonesia

30 Desember 1998

SURAT - EDARAN

Nomor : SE- 45 /PJ.43/1998
Hal : Pengantar Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-281/PJ./1998

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok maka telah diterbitkannya beberapa Keputusan Menteri Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan terdahulu, seperti:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; Perubahan PTKP dimaksud adalah sebagai berikut :

No	PTKP untuk	Semula	Menjadi
a.	Wajib Pajak sendiri	Rp. 1.728.000,00	Rp. 2.880.000,00
b.	tambahan Wajib Pajak kawin	Rp. 864.000,00	Rp. 1.440.000,00
c.	tambahan karena isteri bekerja	Rp. 1.728.000,00	Rp. 2.880.000,00
d.	keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, maksimum 3 orang	Rp. 864.000,00	Rp. 1.440.000,00

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu;

No	Jenis Penghasilan	Semula	Menjadi
a.	Hadiah dan Penghargaan perlombaan	15%	15%
b.	Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan Petugas Dinas Luar asuransi	10%	10%
c.	Penghasilan bruto dari uang tebusan pensiun dan pesangon sampai dengan Rp.25.000.000,00	10%	10%
d.	Penghasilan bruto dari uang tebusan pensiun dan pesangon diatas Rp.25.000.000,00	15%	15%
e.	Penghasilan bruto uang tebusan pensiun tidak dipotong PPh Pasal 21	s.d. Rp.5.184.000,00	s.d. Rp.8.640.000,00
f.	Penghasilan bruto uang pesangon tidak dipotong PPh Pasal 21	s.d. Rp.5.184.000,00	s.d. Rp.17.280.000,00

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

<u>Jenis Penghasilan</u>	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
a. Upah Harian yang tidak dipotong PPh Pasal 21	s.d. Rp. 14.400,00 per hari	s.d. Rp. 24.000,00 per hari
b. Batas penghasilan bruto untuk dapat diberikan PTKP harian.	tidak melebihi Rp.144.000,00 per bulan	tidak melebihi Rp.240.000,00 per bulan

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

<u>Jenis Pengurang</u>	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
1. Biaya Jabatan	5% x Pengh. Bruto maks. Rp. 648.000,00 per thn. atau Rp.54.000 per bulan	5% x Pengh. Bruto maks.Rp.1.296.000,00 per thn. Atau Rp.108.000,00 per bulan
2. Biaya Pensiun	5% x Pengh. Bruto maks. Rp.216.000,00 per thn. Atau Rp.18.000,00 per bulan	5% x Pengh. Bruto maks.Rp.432.000,00 per thn. Atau Rp.36.000,00 per bulan

Guna menampung perubahan-perubahan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana telah disempurnakan dengan KEP-30/PJ./1995 tanggal 31 Maret 1995.

Berkenaan dengan hal tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1999.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak